

## Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia

Nurlailiyah Aidatus Sholihah<sup>1</sup>, Nurlaeli Fatmah<sup>2</sup>

[nurlailiyahaidatussholihah@staidarussalam.ac.id](mailto:nurlailiyahaidatussholihah@staidarussalam.ac.id), <sup>2</sup> [W252697@gmail.com](mailto:W252697@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

**Abstract:** This paper aims to analyze the development of share waqf in Indonesia and the regulation of legal certainty in the implementation of share waqf. This research method uses qualitative methods with literature study as the approach. Source of data in the form of library publications. The type of data is in the form of written narratives or documents contained in publication sources. Data collection techniques are carried out by tracking the sources of these publications. The data analysis technique is descriptive. This article finds that share waqf in Indonesia has developed from 2019 to 2020 since the idea of its presence. This can be seen based on the nominal number of shares waqf in institutions that have obtained legal legality. However, the regulations that form the legal basis for the implementation of share waqf do not yet have rules that specifically regulate share waqf in detail. The rules used are limited to the explanation of cash waqf and general productive waqf.

**Keywords:** *development, waqf, shares, regulation, legal basis*

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan wakaf saham di Indonesia serta regulasi kepastian hukum dalam pelaksanaan wakaf saham. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Sumber data berupa publikasi kepustakaan. Jenis data berupa narasi tertulis atau dokumen yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber-sumber publikasi tersebut. Teknik analisis data berupa deskriptif. Artikel ini menemukan bahwa wakaf saham di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sejak awal gagasan kehadirannya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah nominal saham yang diwakafkan pada lembaga-lembaga yang telah mendapatkan legalitas hukum. Namun demikian, regulasi yang menjadi landasan hukum pelaksanaan wakaf saham belum memiliki aturan yang secara spesifik mengatur mengenai wakaf saham secara terperinci. Aturan yang digunakan terbatas pada penjelasan wakaf tunai maupun wakaf produktif yang bersifat umum.

**Kata Kunci :** *perkembangan, wakaf, saham, regulasi, landasan hukum*

## Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu kegiatan yang memiliki nilai ekonomis dan agamis (Hazami, 2016, hlm. 174). Pelaksanaan wakaf dewasa ini tidak hanya berkisar pada benda tidak bergerak seperti tanah melainkan juga benda bergerak yang kini mulai ramai di masyarakat. Pergeseran benda yang diwakafkan merupakan upaya memberikan jawaban terhadap perkembangan zaman (Hanna, 2015, hlm. 100). Namun demikian, pada dasarnya para ulama sudah memberikan gambaran mengenai keberadaan wakaf benda bergerak baik secara tersurat maupun tersirat. Pelaksanaan wakaf baik benda bergerak maupun tidak bergerak memiliki tujuan utama yang sama yakni untuk mensejahterakan umat (Hazami, 2016, hlm. 199).

Pelaksanaan wakaf pada masa klasik identik dengan wakaf benda tidak bergerak. Dalam perkembangannya wakaf juga diberlakukan pada benda bergerak yang mana dalam regulasi wakaf dikenal dengan istilah wakaf produktif (Havita & Hakim, 2017, hlm. 359) (Yuliana & Hadi, 2019, hlm. 228). Dalam regulasi wakaf produktif belum memberikan aturan secara rinci mengenai cakupannya sehingga keberadaan wakaf saham yang marak dilakukan masyarakat menimbulkan pertanyaan mengenai landasan hukum pelaksanaannya. Pelaksanaan wakaf saham juga masih dipertentangkan di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam wakaf terdapat unsur keabadian dalam pemanfaatan benda wakaf. Adapun pada wakaf saham memiliki beberapa unsur yang dapat diwakafkan seperti lot saham dan deviden. Nilai lot saham dan deviden senantiasa mengalami perubahan berdasarkan situasi yang berlangsung, sehingga menjadikan nilai manfaat benda wakaf tidak dapat dipastikan keberlangsungan atau ketetapannya.

Penelitian mengenai wakaf saham telah banyak dilakukan baik terkait pelaksanaan di lapangan maupun mengenai regulasinya. Diantaranya penelitian yang berkaitan dengan wakaf saham sebagaimana ditulis oleh Havita yang menegaskan kebolehan wakaf saham. Hal ini dikarenakan dalam wakaf saham memiliki unsur kekal yang dapat diambil dan dimanfaatkan berupa deviden dengan nilai pokok saham atau lot saham yang akan terus terjaga. Disamping itu, keberadaan wakaf saham termasuk dalam kategori wakaf surat berharga yang mana kebolehannya dipersamakan dengan wakaf uang menurut fatwa DSN-MUI. Namun demikian, terkait jenis saham yang dapat diwakafkan harus memiliki aturan yang jelas (Havita & Hakim, 2017, hlm. 367). Dalam pelaksanaan wakaf saham secara umum diambil dari keuntungan pengelolaan saham yang disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dimanfaatkan sebagai wakaf produktif. Indonesia

memiliki potensi wakaf saham yang besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemeluk agama Islam yang mayoritas serta peningkatan jumlah investor saham syariah dan emiten yang terdaftar sebagai emiten saham syariah (Yuliana & Hadi, 2019, hlm. 236) (A. Prasetyo, 2019, hlm. 209).

Penelitian mengenai wakaf juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saham yang diwakafkan. Hal ini berkaitan dengan pencatatan harta benda wakaf yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Menurut Helmi, peraturan perundang-undangan belum memberikan aturan khusus mengenai hal tersebut, sehingga tidak adanya ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat yang berwenang membuka peluang terjadinya pengalihan saham yang telah diwakafkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan hukum yang dimiliki oleh wakif, saham yang diwakafkan serta nazir yang mengelola saham tersebut (Abdullah, 2020, hlm. 103). Disamping kebutuhan mengenai regulasi yang rinci terkait wakaf saham juga membutuhkan adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memadai serta sistem digital yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai wakaf produktif terutama wakaf saham. Dengan demikian, seluruh stakeholders yang terlibat harus memperhatikan tantangan-tantangan yang ada serta mampu memaksimalkan potensi yang ada (Taliani, 2021, hlm. 164).

Penelitian mengenai wakaf sebagaimana di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf mengalami pergeseran mengenai benda yang diwakafkan. Pada awalnya benda yang diwakafkan berupa tanah atau benda tidak bergerak sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat 'Umar dalam fath al-bari dalam fiqh al-islam wa adillatuhu (al-Zuhayli, 2008, hlm. 153). Dalam perkembangannya benda yang bergerak juga turut diwakafkan diantaranya yaitu wakaf saham. Saham yang ada di Indonesia terbagi menjadi saham syariah dan non syariah berdasarkan kriteria tertentu. Dalam pelaksanaannya terdapat saham yang ketika diwakafkan termasuk saham syariah namun dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi saham non syariah. Hal ini termasuk sesuatu yang dilarang menurut para ulama (al-Zuhayli, 2008, hlm. 185). Keadaan yang demikian ini belum memiliki kepastian hukum di Indonesia, karena undang-undang wakaf belum memberikan ketetapan hukum yang rinci terkait wakaf saham.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perkembangan mengenai wakaf saham perlu dilakukan untuk menganalisis perkembangannya dari waktu ke waktu serta untuk menganalisis perkembangan regulasi mengenai wakaf saham. Dengan demikian, maka penelitian ini difokuskan pada perkembangan wakaf saham di Indonesia serta

regulasi hukum yang berlaku di Indonesia terkait wakaf saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan wakaf saham dari waktu ke waktu baik perkembangan dari segi wakif atau lot saham yang diwakafkan maupun manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya wakaf saham. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis regulasi pemerintah mengenai pelaksanaan wakaf saham. Hal ini dikarenakan dalam wakaf saham memerlukan aturan yang rinci, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Anggito, 2018, hlm. 7-8; Rukin, 2019, hlm. 6-7) dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Sumber data primer diambil dari objek penelitian berupa publikasi kepustakaan yang berkaitan langsung dengan wakaf saham (Mahmud, 2011, hlm. 152). Jenis data berupa narasi tertulis atau dokumen yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber-sumber publikasi yang berkaitan dengan wakaf saham (Sugiyono, 2012, hlm. 329). Teknik analisis data berupa deskriptif analitik yakni dengan cara mendeskripsikan perkembangan wakaf saham beserta regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia kemudian sekaligus dilakukan analisis (Ratna, 2010, hlm. 336).

### **Pembahasan dan Diskusi**

Definisi wakaf dalam bahasa arab dapat diartikan dengan menahan (al-Bugā, 2019, hlm. 143). Adapun menurut syara dapat diartikan dengan menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, 1987, hlm. 153). Wakaf juga memiliki makna lain seperti mencegah dan berderma untuk fi sabilillah. Adapun menurut istilah para ulama memaknainya beragam seperti Hanafiyah yang memaknai wakaf sebagai penahanan atas kepemilikan harta seseorang yang mewakafkan serta menyedekahkan manfaat yang diperoleh dari barang yang diwakafkan. Pengertian wakaf menurut Hanafiyah tersebut mengandung makna bahwa barang yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali dan juga dapat dijual (al-Zuhayli, 2008, hlm. 151).

Jumhur Ulama memaknai wakaf sebagai penahanan atas benda yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barang tersebut serta melepaskan kemungkinan pentasarufan baik oleh orang yang berwakaf maupun orang lain dan harta tersebut hanya ditasarufkan pada hal-hal yang diperbolehkan dengan tujuan untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik atas barang yang diwakafkan

menjadi lepas dan menjadi penghalang bagi orang yang mewakafkan untuk mentasarufkannya (al-Zuhayli, 2008, hlm. 153).

Menurut Malikiyah, wakaf adalah memberikan manfaat yang diperoleh dari barang yang diwakafkan untuk orang-orang yang berhak dalam masa tertentu sebagai bentuk kebaikan (al-Zuhayli, 2008, hlm. 154). Pengertian tersebut mengandung makna bahwa wakaf tidak memutus hak milik atas barang yang diwakafkan.

Adapun landasan hukum disyariatkannya waqaf menurut para ulama diantaranya yaitu Q.S. Ali 'Imron: 92 yang menjelaskan bahwa kebaikan dapat diraih dengan cara menginfakan hartanya yang dicintai yang mana ayat tersebut bermakna umum dan mengandung makna wakaf di dalamnya. Disamping itu juga terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa seseorang yang meninggal akan terputus pahala perbuatannya kecuali tiga perkara salah satunya adalah sadaqah jariyah yang dipahami oleh para ulama termasuk di dalamnya adalah wakaf (al-Bugā, 2019, hlm. 144) (al-Zuhayli, 2008, hlm. 154-155).

Makna wakaf menurut KHI yaitu perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang dimilikinya serta melembagakannya untuk selama-lamanya yang diperuntukan bagi kepentingan ibadah atau umum sesuai ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam, 1991). DSN-MUI memaknai wakaf melalui fatwanya yaitu menahan harta yang bisa di dimanfaatkan tanpa melenyapkan harta tersebut, baik dengan cara menjual, menghibahkan, atau mewariskannya, serta hasil yang diperoleh akan disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk sesuatu yang diperbolehkan (Fatwa DSN MUI No.29 Tentang Wakaf Uang, 2002).

Undang- undang wakaf memaknai wakaf sebagai perbuatan hukum wakif dalam rangka memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan baik dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya sesuai kepentingan yang dibutuhkan baik untuk keperluan ibadah maupun kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 2004).

PP No. 42 tahun 2006 juga menjelaskan makna wakaf bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan, menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di dimanfaatkan baik selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya baik untuk keperluan ibadah maupun untuk kesejahteraan umum (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, 2006).

Beberapa pengertian mengenai wakaf sebagaimana di atas menunjukkan bahwa rukun wakaf menurut Juhur Ulama terdiri dari wāqif yaitu orang yang mewakafkan, mauqūf barang yang diwakafkan, mauqūf 'alaih pihak yang menerima manfaat wakaf dan sigat (al-Bugā, 2019, hlm. 145; al-Zuhaylī, 2008, hlm. 157). Adapun unsur-unsur wakaf menurut undang-undang tentang wakaf meliputi wakif, nazir, harga benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf serta jangka waktu wakaf (Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 2004).

Wakaf memiliki fungsi sebagaimana dijelaskan dalam KHI yaitu untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Fungsi wakaf lainnya adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum. Adapun tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya (Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 2004).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa wakaf dapat dilakukan baik pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam perkembangannya di Indonesia dikenal adanya wakaf uang. Wakaf uang yang

Dimaksud adalah wakaf berupa uang tunai atau surat-surat berharga yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, lembaga atau badan hukum (Fatwa DSN MUI No.29 Tentang Wakaf Uang, 2002). Fatwa tersebut menunjukkan diperbolehkannya wakaf saham dalam Islam.

Dasar hukum kebolehan melakukan wakaf saham juga didasarkan pada peraturan menteri agama yang menyatakan bahwa saham termasuk benda bergerak karena ketetapan undang-undang yang diperbolehkan untuk diwakafkan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang, 2013). Peraturan tersebut menjelaskan beberapa macam benda yang dapat diwakafkan yang mana termasuk di dalamnya adalah saham.

Saham merupakan salah satu bentuk surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Bukti penyertaan tersebut menyatakan bahwa pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut (Y. Prasetyo, 2017, hlm. 47).

Adapun pengertian saham menurut fatwa DSN-MUI yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa (Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal, 2003). Undang-undang tentang PT memaknai

saham sebagai benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya baik hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suaranya pada rapat umum pemegang saham, hak untuk menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi maupun hak lain berdasarkan undang-undang (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2007).

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai wakaf uang dan saham sebagaimana di atas menunjukkan bahwa wakaf saham dapat dipahami sebagai kegiatan wakaf yang menjadikan saham sebagai mauquf yang mana penyaluran manfaat bagi mauquf 'alaih dapat diambil dari deviden atau *capital gain* yang diperoleh.

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf sebagaimana di atas, dapat dipahami bahwa saham yang dapat diwakafkan adalah saham syariah. Pelaksanaan ketentuan ini didukung dengan adanya aplikasi SOTS (*sharia online trading system*) yang mampu menyaring saham-saham syariah. Melalui aplikasi SOTS pihak yang akan mewakafkan saham tidak perlu ragu mengenai aspek syariah pada saham yang akan diwakafkan.

Perkembangan wakaf saham dapat dilihat pada tabel berikut (Selasi & Muzayyanah, 2020, hlm. 167; Suhendar, 2022, hlm. 203–205):

Tahun	Jumlah lot	Jumlah dalam Rupiah	Pengelola/Nazir
2019	567	RP 58.667.500	Global Wakaf
2019	-	Rp 105.000.000	MNC Sekuritas
2019	1000	-	MNC Sekuritas
2019	19	-	Domet Duafa
2020	199	Rp 60.503.555	Global Wakaf
Total	1785	Rp 224.171055	

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah saham yang diwakafkan pada pengelola global wakaf dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Hal ini terlihat dari peningkatan dalam jumlah rupiah. Data yang ditampilkan pada tabel di atas belum memberikan gambaran utuh jumlah wakaf saham yang sudah terkumpul dan terealisasi. Hal ini dikarenakan sumber yang didapatkan belum menjelaskan secara rinci jumlah rupiah yang diterima oleh MNC Sekuritas maupun Domet Duafa melainkan sebagian data menyajikan jumlah lotnya saja dan sebagian lain menyajikan jumlah nominalnya tanpa menyebutkan jumlah lot yang diwakafkan.

Perkembangan wakaf secara umum di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan regulasi mengenai wakaf, diantaranya yaitu kompilasi hukum islam yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf. Dalam Kompilasi Hukum Islam terkandung makna bahwa wakaf hanya dapat dilakukan untuk

selamanya dan tidak dapat dibatasi oleh waktu tertentu. Adapun benda wakaf mencakup benda bergerak dan tidak bergerak, bernilai serta dapat terus dimanfaatkan.

Aturan mengenai wakaf secara umum juga dapat dilihat dalam Fatwa DSN MUI yang membahas tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wakaf uang. Cakupan wakaf uang juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan bahwa saham termasuk jenis uang yang dapat diwakafkan. Disamping itu juga terdapat undang-undang wakaf yang memiliki makna bahwa pelaksanaan wakaf dapat dibatasi waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ditegaskan dalam kompilasi hukum islam. Namun demikian, perbedaan tersebut mengikuti pendapat mazhab yang berbeda sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Badan Wakaf Indonesia juga turut memberikan aturan mengenai wakaf diantaranya yaitu peraturan tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Namun demikian aturan tersebut belum membahas dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wakaf saham secara rinci melainkan sebatas aturan mengenai wakaf uang.

Beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga terkait belum terdapat aturan yang membahas secara rinci tentang pelaksanaan dan pengelolaan wakaf saham. Hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendasar karena untuk menjaga aspek syariah dan kemaslahatan yang harus ada dalam pelaksanaan wakaf. Aturan yang menyeluruh mengenai wakaf saham juga dibutuhkan untuk mengatur wakaf saham apabila saham yang diwakafkan keluar dari saham syariah.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan wakaf saham di Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dilihat berdasarkan jumlah lot saham dan jumlah nominal dalam rupiah. Namun demikian, perkembangan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan regulasi yang dilakukan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya undang-undang atau peraturan lain yang memberikan ketentuan secara terperinci mengenai pelaksanaan wakaf saham di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini memberikan saran kepada pihak terkait untuk segera menetapkan aturan yang rinci mengenai tata cara pelaksanaan dan pengelolaan wakaf saham. Hal ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan wakaf saham dan segala permasalahan yang ditimbulkannya, sehingga memberikan pengaruh baik kepada masyarakat untuk turut serta melakukan wakaf saham

## Daftar Pustaka

- Abdullah, H. (2020). *Perlindungan Hukum Wakaf Saham di Perseroan Terbatas* [Tesis-Magister Hukum Ekonomi Syariah]. UIN Syarif Hidayatullah.
- al-Bugā, M., Mustafā al-Khan, 'Ali al-Syurbaji. (2019). *Al-Fiqh al-Manhaji 'Alā al-Māzhab al-Imām al-Syāfi'i* (Vol. 1-3). Dār al-Mustafā.
- al-Zuhaylī, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Vol. 8). Dār Al-fikr.
- Anggito, A. dan J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Fatwa DSN MUI No.29 Tentang Wakaf Uang, (2002).
- Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal, (2003).
- Hanna, S. (2015). *Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam*. 3(1). <https://www.academia.edu/20372031>
- Havita, G., & Hakim, G. (2017). *Wakaf Saham ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. 3(1).
- Hazami, B. (2016). *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*. XVI(1), 32.
- Kompilasi Hukum Islam, (1991).
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG, (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, (2006).
- Prasetyo, A. (2019). WAKAF SAHAM DALAM MENINGKATKAN INVESTASI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 204-210. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol24.no2.a2066>
- Prasetyo, Y. (2017). *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*. Mitra Syariah Indonesia (MINA).
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosoal Humaniora Pad Umumnya*.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah* (Mudzakir, Penerj.; Vol. 14). Al-Ma'arif.
- Selasi, D., & Muzayyanah. (2020). *Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. 3(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.

- Suhendar, F. R. (2022). *Implementasi Wakaf Saham Syariah dan Kontribusinya terhadap Pertumbuhan Perekonomian Umat di Indonesia* [Disertasi]. UIN Sunan Gunung Djati.
- Taliani, H. (2021). *Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham di Indonesia*. 4(2). <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (2007).
- Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, (2004).
- Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). *Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia*. 5(2).